



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO;
Nomor identitas : 3304140405010002;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 04 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangnangka RT. 002 RW. 002
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 dan selanjutnya terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD RAHARJO, S.H. dan HERI MULYONO, S.H. Pengacara & Advokat, dari perkumpulan LBH Banjarnegara berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 27 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 27 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 nomor 17) dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus diduga bahan peledak jenis obat petasan kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas merk JANSPOORT warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol.: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662 beserta dengan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;

Dikembalikan kepada saksi SRI MUTIAH Binti HARJONO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara dari Terdakwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya karena masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,**

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 11.45 WIB terdakwa mendapat pesanan obat petasan dari seseorang yang mengaku bernama DENIS sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran plastik takaran 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB orang yang mengaku bernama DENIS tersebut membuat janji untuk bertemu terdakwa di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara sehingga terdakwa kemudian mempersiapkan pesanan tersebut lalu memasukkan 8 (delapan) bungkus obat petasan kemasan plastik takaran 1 (satu) kilogram ke dalam tas merk JANSPORT warna krem miliknya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol.: R-6080-LM berangkat menuju ke lokasi dimaksud lalu sesampainya di pertigaan Pasar Madukara, terdakwa menunggu kedatangan orang yang akan membeli obat petasan tersebut namun sekira jam 23.00 WIB datang Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara yang sedang patroli/observasi wilayah menghampiri terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan terdakwa, didapati bahwa di tas yang dibawa terdakwa tersimpan 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus yang rencananya hendak terdakwa jual kepada seseorang;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai dokumen perizinan atas penguasaan bahan peledak jenis obat petasan tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 741/BHF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si., Happyn Riyono, S.T., M.T. dan Shinta Andromeda, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-1691/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KClO₃); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S). Di mana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

----- Perbuatan terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 nomor 17) dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. Saksi : Rifangga Aji Priambodho bin Sujono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak berupa bahan obat petasan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama dengan tim Satreskrim Polres Banjarnegara melaksanakan observasi wilayah di kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa dan menguasai bahan peledak jenis obat petasan di wilayah kecamatan Madukara yang hendak diperjualbelikan;
- Bahwa saksi dan tim Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan seorang yang mencurigai (Terdakwa) sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol.: R-6080-LM di pertigaan pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi dan tim kemudian menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta interogasi terhadap Terdakwa;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa, kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah tas merk JANSPOORT warna krem yang digendong oleh Terdakwa dan berisikan 8 (delapan) bungkus diduga bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengakui obat bahan petasan tersebut adalah miliknya yang hendak dijual kepada orang yang bernama Denis yang sebelumnya telah memesan dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus atau per kilogram;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli bahan peledak jenis obat petasan tersebut dengan cara membeli dari toko online LAZADA dan SHOPEE pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan rincian :
 - ❖ 2 (dua) kilogram bubuk alumunium warna silver, dibeli di toko online LAZADA seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - ❖ 9 (sembilan) kilogram pupuk KCL, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - ❖ 1,5 (satu setengah) kilogram bubuk belerang, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membuat kemasan dari bahan-bahan tersebut dengan cara perbungkusnya atau per kilogramnya berisi takaran 6 (enam) ons KCL, 1 (satu) ons belerang, dan 2,5 (dua setengah) ons bubuk alumunium. Selanjutnya terdakwa mencampur bahan dengan takaran tersebut dan mengaduknya hingga tercampur rata lalu terdakwa memasukkan ke dalam kemasan plastik ukuran 1 kilogram sampai terkumpul 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa terdakwa memperoleh pengetahuan meracik bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan yaitu dengan cara melihat tutorial di Youtube;
- Bahwa terdakwa meracik bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangangka RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tanpa dibantu oleh orang lain (sendirian);
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi Mega tersebut, saksi kemudian langsung memerintahkan saksi Mega untuk kembali

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Banjarnegara, hingga kemudian pada pukul 09.00 wib tanggal 13 April 2022 saksi Mega tiba di rumah;

- Bahwa terkait perizinan bahan peledak, setahu saksi sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial sesuai Pasal 16 huruf b yang berhak mengeluarkan izin kepemilikan bahan peledak ialah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) POLDA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan obat bahan petasan (peledak) tersebut; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi : Sri Mutiah binti Harjono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB terdakwa pamit hendak pergi ke Pasar Madukara turut Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara untuk menjual obat bubuk petasan kepada orang yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa saat terdakwa pergi, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol. R-6080-LM milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol. R-6080-LM milik saksi, saksi beli dari sebuah dealer sepeda motor di Banjarnegara pada tahun 2012;
- Bahwa saat ini BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi tersebut disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa membuat bahan petasan di rumah;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahan petasan tersebut didapat Terdakwa dari online shop;
 - Bahwa Terdakwa tahu cara untuk membuat petasan dari media sosial;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memproduksi bahan petasan di rumah;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani/Pekebun;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi : Pono bin Riyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku kepala lingkungan / Ketua RT di Desa Karangnangka RT. 002 RW. 003 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, turut Desa Karangnangka RT. 002 RW. 003 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian menyampaikan bahwa telah mengamankan terdakwa karena kedapatan membawa atau menguasai obat petasan di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya kegiatan Kepolisian dalam rangka melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, karena saksi selaku kepala lingkungan / Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian hanya menemukan petasan di dapur rumah terdakwa namun dalam jumlah yang sedikit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau di rumah Terdakwa digunakan untuk memproduksi bahan petasan;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai Ketua RT untuk membuat bahan petasan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge, meskipun hak terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pertigaan jalan pasar Madukara turut Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Madukara, terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Banjarnegara karena membawa atau menguasai 8 (delapan) bungkus bubuk obat petasan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 terdakwa membuat postingan di story akun Facebook terdakwa yang bernama PAWANG NAGA dengan unggahan foto terdakwa sedang menyalakan petasan di jalan raya depan rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 11.45 WIB, terdakwa mendapatkan pesan inbox Facebook dari akun bernama DENIS SU menanyakan tentang obat petasan "MAS ANA OBAT MERCON APA ORA" (Mas ada obat petasan apa nggak?), sehingga terdakwa menjawab "READY AWAL PUASA", kemudian pemilik akun DENIS SU meminta nomor whatsapp terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang mengaku bernama DENIS menanyakan terkait obat petasan sudah ready atau belum, lalu terdakwa menjawab jam 19.00 WIB ready;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENIS memberitahukan obat bubuk petasan sudah ready, sehingga Sdr. DENIS mengajak untuk bertemu di pertigaan Pasar Madukara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya terdakwa berpamitan dengan isteri terdakwa (saksi SRI MUTIAH), lalu terdakwa memasukkan obat petasan di tas merk JANSPOORT, lalu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol R-6080-LM menuju ke pertigaan Pasar Madukara;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Pasar Madukara, Terdakwa kemudian menunggu sdr, Denis. Saat Terdakwa menunggu sdr. Denis, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian menanyakan identitas

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan memeriksa serta mengeledah barang bawaan terdakwa sehingga ditemukan di dalam tas merk JANSPOORT yang dibawa terdakwa, tersimpan 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus;
- Bahwa saat membawa 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa obat bahan petasan tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke sdr. Denis dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus atau per kilogram;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli bahan peledak jenis obat petasan tersebut dengan cara membeli dari toko online LAZADA dan SHOPEE pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan rincian :
 - ❖ 2 (dua) kilogram bubuk alumunium warna silver, dibeli di toko online LAZADA seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - ❖ 9 (sembilan) kilogram pupuk KCL, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - ❖ 1,5 (satu setengah) kilogram bubuk belerang, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa membuat kemasan dari bahan-bahan tersebut dengan cara perbungkusnya atau per kilogramnya berisi takaran 6 (enam) ons KCL, 1 (satu) ons belerang, dan 2,5 (dua setengah) ons bubuk alumunium, selanjutnya terdakwa mencampur bahan dengan takaran tersebut dan mengaduknya hingga tercampur rata, lalu terdakwa memasukkan ke dalam kemasan plastik ukuran 1 kilogram sampai terkumpul 8 (delapan) bungkus;
 - Bahwa terdakwa memperoleh pengetahuan meracik bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan, yaitu dengan cara melihat tutorial di Youtube;
 - Bahwa terdakwa meracik sendiri bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangnangka RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa rencananya 8 (delapan) bungkus bubuk obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 kilogram tersebut akan dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa apabila bubuk obat petasan tersebut terkena percikan api maka dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membuat bahan petasan untuk dijual ke orang lain. Sebelumnya Terdakwa pernah membuat sendiri petasan di rumah untuk hari lebaran;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol R-6080-LM yang Terdakwa gunakan untuk menemui sdr. Denis adalah milik isteri terdakwa (saksi SRI MUTIAH);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) bungkus diduga bahan peledak jenis obat petasan kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram;
- 2) 1 (satu) buah tas merk JANSPOORT warna krem;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol.: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662 beserta dengan kunci
- 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;
- 5) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada para terdakwa, baik saksi-saksi maupun para terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 741/BHF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si., Happyn Riyono, S.T., M.T. dan Shinta Andromeda, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-1691/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S). Di mana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak berupa bahan obat petasan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 terdakwa membuat postingan di story akun Facebook terdakwa yang bernama PAWANG NAGA dengan unggahan foto terdakwa sedang menyalakan petasan di jalan raya depan rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 11.45 WIB, terdakwa mendapatkan pesan inbox Facebook dari akun bernama DENIS SU menanyakan tentang obat petasan "MAS ANA OBAT MERCON APA ORA" (Mas ada obat petasan apa nggak?), sehingga terdakwa menjawab "READY AWAL PUASA", kemudian pemilik akun DENIS SU meminta nomor whatsapp terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang mengaku bernama DENIS menanyakan terkait obat petasan sudah ready atau belum, lalu terdakwa menjawab jam 19.00 WIB ready;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENIS memberitahukan obat bubuk petasan sudah ready, sehingga Sdr. DENIS mengajak untuk bertemu di pertigaan Pasar Madukara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya terdakwa berpamitan dengan isteri terdakwa (saksi SRI MUTIAH), lalu terdakwa memasukkan obat petasan di tas merk JANSPOORT, lalu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol R-6080-LM menuju ke pertigaan Pasar Madukara;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Pasar Madukara, Terdakwa kemudian menunggu sdr. Denis. Saat Terdakwa menunggu sdr. Denis, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian menanyakan identitas terdakwa dan memeriksa serta menggeledah barang bawaan terdakwa, sehingga ditemukan di dalam tas merk JANSPOORT yang dibawa terdakwa, tersimpan 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus;
- Bahwa obat bahan petasan tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke sdr. Denis dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus atau per kilogram;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli bahan peledak jenis obat petasan tersebut dengan cara membeli dari toko online LAZADA dan SHOPEE pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan rincian :
 - ❖ 2 (dua) kilogram bubuk alumunium warna silver, dibeli di toko online LAZADA seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - ❖ 9 (sembilan) kilogram pupuk KCL, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - ❖ 1,5 (satu setengah) kilogram bubuk belerang, dibeli di toko online SHOPEE dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membuat kemasan obat petasan dari bahan-bahan tersebut dengan cara perbungkusnya atau per kilogramnya berisi takaran 6 (enam) ons KCL, 1 (satu) ons belerang, dan 2,5 (dua setengah) ons bubuk alumunium, selanjutnya terdakwa mencampur bahan dengan takaran tersebut dan mengaduknya hingga tercampur rata, lalu terdakwa memasukkan ke dalam kemasan plastik ukuran 1 kilogram sampai terkumpul 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa terdakwa memperoleh pengetahuan meracik bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan, yaitu dengan cara melihat tutorial di Youtube;
- Bahwa terdakwa meracik sendiri bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangnangka RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa rencananya 8 (delapan) bungkus bubuk obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 kilogram tersebut akan dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa apabila bubuk obat petasan tersebut terkena percikan api maka dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 741/BHF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si., Happyn Riyono, S.T., M.T. dan Shinta Andromeda, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-1691/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Alumunium (Al); dan Belerang/Sulfur (S). Di mana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol R-6080-LM yang Terdakwa gunakan untuk menemui sdr. Denis adalah milik isteri terdakwa (saksi SRI MUTIAH);
- Bahwa sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial sesuai Pasal 16 huruf b yang berhak mengeluarkan izin kepemilikan bahan peledak ialah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Direktur Intelijen Keamanan (Dirintekam) POLDA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan obat bahan petasan (peledak) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas yang merupakan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 nomor 17) dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai bahan peledak adalah tindakan penguasaan suatu barang oleh seseorang atau badan hukum berupa bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi sebagaimana pengertian bahan peledak menurut Pasal 1 angka 4 PERATURAN MENTERI

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pertigaan Pasar Madukara turut Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak berupa bahan obat petasan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 terdakwa membuat postingan di story akun Facebook terdakwa yang bernama PAWANG NAGA dengan unggahan foto terdakwa sedang menyalakan petasan di jalan raya depan rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 11.45 WIB, terdakwa mendapatkan pesan inbox Facebook dari akun bernama DENIS SU menanyakan tentang obat petasan "MAS ANA OBAT MERCON APA ORA" (Mas ada obat petasan apa nggak?), sehingga terdakwa menjawab "READY AWAL PUASA", kemudian pemilik akun DENIS SU meminta nomor whatsapp terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang mengaku bernama DENIS menanyakan terkait obat petasan sudah ready atau belum, lalu terdakwa menjawab jam 19.00 WIB ready;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 19.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENIS memberitahukan obat bubuk petasan sudah ready, sehingga Sdr. DENIS mengajak untuk bertemu di pertigaan Pasar Madukara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya terdakwa berpamitan dengan isteri terdakwa (saksi SRI MUTIAH), lalu terdakwa memasukkan obat petasan di tas merk JANSPOORT, lalu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol R-6080-LM menuju ke pertigaan Pasar Madukara;

Menimbang, bahwa sesampainya di pertigaan Pasar Madukara, Terdakwa kemudian menunggu sdr. Denis. Saat Terdakwa menunggu sdr. Denis, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian menanyakan identitas terdakwa dan memeriksa serta menggeledah barang bawaan terdakwa, sehingga ditemukan di dalam tas merk JANSPOORT yang dibawa terdakwa, tersimpan 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat kemasan obat petasan dari bahan-bahan yang sebelumnya dibeli di online shop dengan cara perbungkusnya atau per kilogramnya berisi takaran 6 (enam) ons KCL, 1 (satu) ons belerang, dan 2,5 (dua setengah) ons bubuk aluminium, selanjutnya terdakwa mencampur bahan

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan takaran tersebut dan mengaduknya hingga tercampur rata, lalu terdakwa memasukkan ke dalam kemasan plastik ukuran 1 kilogram sampai terkumpul 8 (delapan) bungkus;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pengetahuan meracik bahan-bahan tersebut menjadi bubuk obat petasan, yaitu dengan cara melihat tutorial di Youtube;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab.: 741/BHF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si., Happyn Riyono, S.T., M.T. dan Shinta Andromeda, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-1691/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3); unsur Aluminium (Al); dan Belerang/Sulfur (S). Di mana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial sesuai Pasal 16 huruf b yang berhak mengeluarkan izin kepemilikan bahan peledak ialah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Direktur Intelijen Keamanan (Dirintekam) POLDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 8 (delapan) bungkus bahan peledak jenis obat petasan dalam kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram perbungkus tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua *"tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak"* ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (Stbl. 1948 nomor 17) dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus diduga bahan peledak jenis obat petasan kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) buah tas merk JANSPORT warna krem;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol.: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662 beserta dengan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang milik saksi SRI MUTIAH Binti HARJONO, maka barang bukti tersebut di atas harus dikembalikan kepada saksi SRI MUTIAH Binti HARJONO;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam/membahayakan jiwa orang lain maupun jiwa terdakwa sendiri.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut dan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 nomor 17) dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTOFA Alias SIMUS Bin KASMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus diduga bahan peledak jenis obat petasan kemasan plastik dengan masing-masing takaran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) buah tas merk JANSPOORT warna krem;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, Nopol.: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662 beserta dengan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012, warna putih, nomor Polisi: R-6080-LM nomor rangka: MH1JFC114CK0606532 nomor mesin: JFC1E-1060662;

Dikembalikan kepada saksi SRI MUTIAH Binti HARJONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Purna Nugrahadhi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

Arief Wibowo, S.H., M.H.

ttd

Alin Maskury, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Bilal, S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bnr